

## **PUPRK Ancam Tak Cairkan Dana Pemeliharaan**

### **Drainase di Bontang Baru Dianggap Tidak Sesuai Spesifikasi**

**BONTANG** - Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota (PUPRK) Bontang menyoroiti pengerjaan proyek drainase di Jalan Pangeran Suryanata, eks Sendawar, Bontang Baru. Proyek senilai Rp7 miliar yang dikerjakan oleh PT Tuah Persada Perkasa dianggap tidak sesuai spesifikasi. Bahkan hasil pengerjaan terkesan asal-asalan sehingga PUPRK mengancam tak akan mencairkan dana pemeliharaan proyek tersebut.

Kepala Bidang Binamarga PUPRK Bontang, Anwar Nurddin mengungkapkan bahwa banyak bagian proyek perlu dibongkar dan diperbaiki. "Waktunya memang sudah selesai. Dana pemeliharaan mereka bisa tidak cair kalau mereka tidak mau perbaiki," tegas Anwar, Senin (6/1).

Beberapa masalah yang ditemukan antara lain permukaan penutup saluran air yang terlalu tinggi, beton drainase yang tidak sesuai elevasi, hingga lantai drainase yang retak akibat cor yang terlalu tipis. PUPRK juga menyoroiti kualitas *finishing* yang dinilai tidak rapi.

Anwar menyatakan apabila kontraktor tidak segera memperbaiki kekurangan tersebut dalam masa pemeliharaan, maka dana pemeliharaan sebesar Rp300 juta tidak akan dicairkan. Jika kontraktor tetap menolak bertanggung jawab, PUPRK akan mengambil alih perbaikan dengan menggunakan dana pemeliharaan.

"Kalau mereka tidak perbaiki, kami yang turun langsung," ujarnya.

Selain mendapat sorotan dari PUPRK, proyek ini juga menuai keluhan warga. Baim, warga RT 13 Bontang Baru sekaligus pemilik bengkel mobil merasa dirugikan karena trotoar yang dibangun di depan rumahnya terlalu tinggi mengganggu akses kendaraan.

"Saya sudah suruh landaikan tapi tidak dilakukan, hasilnya banyak tuh cor-corannya yang rusak," keluh Baim.

Selain itu, beberapa rumah warga juga terdampak rembesan air akibat desain beton yang dianggap terlalu tinggi. Alih-alih mencegah banjir, proyek ini justru menimbulkan genangan air baru.

"Katanya penanggulangan banjir tapi malah jadi genangan air," sambungnya **(ra/si/ts)**

#### **Sumber berita:**

1. Koran Kaltim, PUPRK Ancam Tak Cairkan Dana Pemeliharaan, Drainase di Bontang Baru Dianggap Tidak Sesuai Spesifikasi, 08/01/25

#### **Catatan**

1. Berdasarkan Pasal 1 ayat (2) Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 12/PRT/M/2014 tentang Penyelenggaraan Sistem Drainase Perkotaan (Permen PUPR 12/PRT/M/2014), penyelenggaraan sistem drainase perkotaan adalah upaya merencanakan, melaksanakan

konstruksi, mengoperasikan, memelihara, memantau, dan mengevaluasi sistem fisik dan non fisik drainase perkotaan.

2. Berdasarkan Pasal 11 ayat (1) Permen PUPR 12/PRT/M/2014, studi kelayakan sistem drainase perkotaan disusun untuk mengukur tingkat kelayakan rencana pembangunan prasarana dan sarana sistem drainase perkotaan di suatu wilayah pelayanan ditinjau dari aspek teknis, ekonomi, dan lingkungan.
3. Berdasarkan Pasal 21 huruf b Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 2 Tahun 2018 tentang Kebijakan Pengelolaan Sumber Daya Air Provinsi Kalimantan Timur, peningkatan upaya pencegahan, mitigasi, dan adaptasi dilaksanakan dengan strategi mengintegrasikan perencanaan, pembangunan, dan pengelolaan drainase kawasan produktif, drainase perkotaan, drainase jalan, dan sungai ke dalam sistem pengendalian banjir.